BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah yang diharapkan *outcomes*-nya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat harus sejalan dengan terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, efektif, transparan dan bertanggungjawab;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah disebutkan Kepala Daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah, untuk itu maka dipandang perlu ditetapkan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kebijakan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467)
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten bener Meriah.
23. Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK Bener Meriah.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Unit Kerja adalah Bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
8. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
11. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
12. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
13. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
14. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

15. Penyertaan modal.....

15. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
16. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
17. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
18. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya;
19. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya;
20. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
21. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
22. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
23. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
24. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
25. Aset adalah Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah kabupaten maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.
26. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
27. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kabupaten.
28. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis yang atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

29. Ekuitas.....

29. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

30. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN INVESTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH
Pasal 2

(1) Investasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

(2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:
a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

(3) Investasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bertujuan untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB III
BENTUK INVESTASI

Pasal 3

(1) Bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah meliputi
a. investasi surat berharga; dan/atau
b. investasi langsung.

(2) Investasi surat berharga dilakukan dengan cara:
a. pembelian saham; dan/atau
b. pembelian surat utang.

(3) Investasi langsung meliputi:
a. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bener Meriah; dan/atau
b. pemberian pinjaman

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah dengan dilengkapi alasan dan pertimbangan.

(2) Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah.

(3) Rencana kegiatan.....

(3) Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan.

Pasal 5

(1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi.

(2) Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.

(3) Penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
KLASIFIKASI INVESTASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

(2) Dari perspektif waktu, investasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

(3) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(4) Investasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut:
a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
c. Berisiko rendah.

(5) Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah :
a. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
b. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah; atau
c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

(6) Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :
a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);

b. Pembelian.....

b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

(7) Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

(8) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

(9) Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

a. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(10) Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, antara lain dapat berupa:

a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
c. Dana yang disisihkan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;
d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Kabupaten Bener Meriah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

(11) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

(12) Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Akuntansi untuk investasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

BAB V.....

BAB V
PENGAKUAN INVESTASI

Pasal 7

(1) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
   a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
   b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

(2) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

(3) Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

(4) Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

BAB VI
PENGUKURAN INVESTASI

Pasal 8

(1) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

(2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

(4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

(5) Investasi jangka.....

(5) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

(6) Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(7) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (seperti Proyek PIR, Inkubator) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(8) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(9) Harga perolehan investasi dalam valuta asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(10) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carriying value*) tersebut.

BAB VII
METODE PENILAIAN INVESTASI
Pasal 9

(1) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan atas investasi non permanen.

(2) Penggunaan metode.....

(2) Penggunaan metode pada pasal 8 didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
   a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
   b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
   c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
   d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

(3) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
   a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
   c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
   d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

BAB VIII
PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI
Pasal 10

(1) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

(2) Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

BAB IX
PENYISIHAN INVESTASI NONPERMANEN YANG TIDAK DAPAT TERTAGIH, KUALITAS INVESTASI NONPERMANEN
Pasal 11

(1) Penyisihan investasi non permanen dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas investasi nonpermanen yang ada per tanggal neraca.

(2) Penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih bukan merupakan penghapusan investasi nonpermanen. Dengan demikian, nilai penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama investasi nonpermanen pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase (%) tertentu dari akun investasi nonermanen berdasarkan penggolongan kualitas investasi nonpermanen.

(4) Kualitas investasi nonpermanen adalah informasi realisasi atas ketertagihan investasi nonpermanen yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh pihak ketiga penerima invetasi nonpermanen/debitor.

(5) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas pengelolaan investasi nonpermanen Pemerintah Kabupaten Bener Meriah:
   a. menilai kualitas investasi nonpermanen;
   b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil pengembalian investasi nonpermanen yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

(6) Penilaian kualitas investasi nonpermanen dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
a. jatuh tempo investasi nonpermanen; dan
b. upaya pengembalian investasi nonpermanen.

(7) Kualitas investasi nonpermanen ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
a. kualitas lancar,
b. kualitas kurang lancar,
c. kualitas diragukan, dan
d. kualitas macet.

(8) Penilaian kualitas investasi nonpermanen dilakukan berdasarkan kondisi investasi nonpermanen pada tanggal laporan keuangan.

(9) Penggolongan kualitas investasi nonpermanen dipilah dengan ketentuan:
a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
   a. Apabila belum dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bunga/imbal hasil sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
   b. Pihak ketiga penerima/debitor investasi nonpermanen kooperatif; dan/atau
   c. Likuid.
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   a. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bunga/imbal hasil; dan/atau
   b. Pihak ketiga penerima/debitor investasi nonpermanen kooperatif; dan/atau
   c. Kurang likuid:
c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   a. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bunga/imbal hasil; dan/atau
   b. Pihak ketiga penerima/debitor investasi nonpermanen tidak kooperatif; dan/atau
   c. Pihak ketiga penerima/debitor investasi nonpermanen mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
   a. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan/ pengembalian pokok dan/atau bunga/imbal hasil; dan/atau
   b. Pihak ketiga penerima/debitor investasi nonpermanen tidak ditemukan; dan/atau
   c. Pihak ketiga penerima/debitor investasi nonpermanen bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Pihak ketiga penerima/debitor investasi nonpermanen mengalami musibah (*force majeure*).

(10) Penyisihan investasi nonpermanen ditetapkan sebesar:
a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas lancar;
b. 10% (sepuluh perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. 50% (lima puluh perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. 100% (seratus perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

(11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

(12) Penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih bukan merupakan penghapusan, dengan demikian, nilai penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama investasi nonpermanen pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(13) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun investasi nonpermanen diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran investasi nonpermanen;
b. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

BAB X
PENGUNGKAPAN INVESTASI
Pasal 12

Hal-hal lain yang diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkaitan dengan investasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f. Perubahan pos investasi.

BAB XIV
PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 13

(1) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi.

(2) Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga/ dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

(3) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

(1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah.

(2) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan posisi portofolio investasi; dan
b. laporan hasil investasi.

(3) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah.

BAB XIII
DIVESTASI

Pasal 15

(1) Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi.
(2) Divestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.
(3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Penjualan surat berharga; dan/atau
    b. Penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 16

(1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi:
    a. penjualan saham; dan/atau
    b. penjualan surat utang.
(2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
    a. penyertaan modal; dan/atau
    b. pemberian pinjaman.

Pasal 17

(1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
(2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 18

(1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
(2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 19

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:
a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 20

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
a. imbal hasil *(yield)* diperkirakan turun;
b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 21

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi.

(2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :

a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.

Pasal 22

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.

(2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 23

(1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.

(2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.

(3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 24

(1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah.

(2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada kepala daerah.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 25

(1) SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.

(3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada kepala daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong:
Pada Tanggal : 28 Oktober 2014 M
9 Muharram 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong:
Pada Tanggal : 29 Oktober 2014 M
5 Muharram 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR : 34

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

I. UMUM

Dalam struktur pendapatan daerah terdapat komponen PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika Pemda berusaha meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pelayanan publik yang *outcomes*-nya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah disebutkan Kepala Daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah, untuk itu maka dipandang perlu ditetapkan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (13)

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 34